



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2026

**KELALAIAN KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA
OLEH SUAMI DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI



**RINI SULISMI
NIM. 2011110003**

**KELALAIAN KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA
OLEH SUAMI DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



OLEH :

**RINI SULISMI
NIM. 2011110003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU
2026 M / 1447 H**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Rini Sulismi, Nim: 2011110003, yang berjudul
“Kelalaian Kewajiban Pemberian Nafkah Keluarga Oleh Suami Dalam
Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” Program
Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri
(UIN) fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini telah di periksa dan
diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh
karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Jurusan
Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negri
Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Rohmadi, M. Ag
NIP.197103201996031001


Risfiana Mayangsari, M. H
NIP.199305112020122012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Rini Sulismi Nim. 2011110003 dengan judul
"Kelalaian Kewajiban Pemberian Nafkah Keluarga Oleh Suami
Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif".

Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan
didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Februari 2026

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga
Islam.

Bengkulu, Februari 2026

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. H. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Rohmadi, M.Ag

NIP. 197103201996031001

Risfiana Mayangsari, M.H

NIP. 199305112020122012

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Yusmita, M. Ag

NIP. 197106241998032002

Dr. Iwan Romadhon S, M.HI

NIP. 198705282019031004

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya nyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“Kelalaian Kewajiban Pemberian Nafkah Keluarga Oleh Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”** adalah asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 5 Januari 2026

Mahasiswa



Rini Sulismi
NIM. 2011110003

MOTTO

“Allah tidak memberikan cobaan melebihi kemampuan hamba-Nya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Ketika kamu hendak menyerah ingatlah alasan mengapa kamu memulai”

(Rini Sulismi)

“Sesuatu yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja seelah-lelahnya sampai pada titik nafasmu tak lagi berhembus, luaskan rasa sabar itu, semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa dengan apa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan, ingat menyerah bukan sebuah pilihan.”

(bengkelkata_)

“Kesetaraan bukan ancaman tapi fondasi, dan suara perempuan bukan untuk dibungkam, tapi untuk didengar dan dihargai. Sebab dunia ini terlalu luas untuk hanya di atur oleh satu jenis suara, saatnya patriarki turun tahta”

(Rini Sulismi)

“Nafkah yang halal adalah pondasi keluarga yang kokoh dan harmonis”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahhirabbil‘alamin, dengan selalu mengharapkan ridho Allah subhanahu Wata‘ala serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Solallahu‘Alaihi Wassalam. Lembar-lembaran bersampul hijau ini menjadi sebuah bukti perjuangan panjang bagiku dalam mengejar gelar Sarjana Hukum dikampus merah putih yaitu kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini ku persembahkan kepada orang yang berjasa dalam hidupku serta yang selalu memberikan semangat dikehidupanku:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, Rahmat, Ridho-Nya serta telah mempercayai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak rintangan yang harus peneliti lalui.
2. Cinta pertama ku Bapak Sopiyan Ahmad yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, yang selalu mendoakan penulis dan menjadi motivator dalam hidup penulis serta memberikan support kepada penulis untuk tetap semangat dan tidak menyerah dalam berjuang menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang kau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai dititik ini dan terimakasih telah menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Sehat-sehat dan hiduplah lebih lama pak, temani putri kedua mu dan saudara-saudari

penulis. Penulis mencintaimu, dengan cara yang tak akan pernah terucap. Terimakasih pak *I love you more*.

3. Pintu surgaku Ibunda tersayang Rasimah. Tak ada kata-kata yang mampu benar-benar mewakili betapa besar cinta dan pengorbanan ibu dalam kehidupan penulis. Ibuku memang tidak sempat menyicip duduk dibangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada ibu atas segala doa yang dilantikkan selama ini. Terimakasih atas nasihat, pesan dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anak mu untuk menjadi seorang yang berpendidikan. Terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, atas kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi serta pelita yang tak pernah padam dan terimakasih telah menjadi penguat serta pengingat paling hebat. Sehat-sehat dan hiduplah lebih lama Bu, temani putri kedua mu dan saudara-saudari penulis. Penulis mencintaimu, dengan cara yang tak akan pernah terucap. Terimakasih ibu *I love you more*.

4. Saudara laki-lakiku sang nahkoda dalam samudra kehidupan yaitu Roni Dian Putra dan Ari Gunawan yang selalu membimbingku melewati badai dan ombak kehidupan. Terimakasih atas semua pelajaran, cinta dan dukungan yang

tak pernah pudar, yang selalu memberikan yang terbaik untuk penulis. Kasih sayang dan dukungan kalian sangat berarti dalam perjalanan penulis kehadiran kalian adalah kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis. *I love you more.*

5. Kakak perempuanku sang perisai dalam badai Ety Junita yang selalu menjadi benteng, penyemangat, penasihat, penguat sekaligus motivator, beliau adalah manusia yang menjadi payung dikala hujan, menjadi tabir surya dikala terik untuk penulis, terimakasih sudah selalu memberikan yang terbaik untuk penulis. Kasih sayang dan dukungan mu sangat berarti dalam perjalanan penulis kehadiran kalian adalah kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis. *I love you more.*
6. Adik terkasih melodi indah dalam hidupku Jingga Sopianti, terimakasih telah menjadi matahari kecil di lubuk hati dan bagian penting dalam hidup penulis, serta menjadi sumber penguat dan semangat dalam setiap langkah penulis, Dik hiduplah lebih baik dari kakakmu. Teruslah berjuang dan jadilah pribadi yang periang dan selalu menjadi kebanggaan bagi keluarga. *I love you more.*
7. Teruntuk kedua kakak iparku Aslikal Tris dan Rapia terimakasih untuk setiap nasehat dan doa yang dilangitkan, untuk kedua ponakan mungil ku tersayang Elvano Alfarendratha dan Arya Wiguna yang menjadi alasan penulis untuk tetap kuat dan tersenyum disela-sela tumpukan revisi.

8. Kepada Almamater tercinta Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dibawah naungan mu aku tumbuh dan berkembang menimba ilmu dan menempa diri, tempat penulis menemukan jati diri, terimakasih atas segala ilmu, wawasan dan nilai-nilai yang telah kau tanamkan.
9. Untuk pergerakan ku PMII tungku api yang menjaga idealisme ini tetap menyala, yang menjadi tempat berteduh, yang tidak hanya memberikan atap tapi juga sayap. Diantara riuhnya diskusi dan pengabdian, aku belajar bahwa kata-kata harus bermuara pada aksi. Skripsi ini adalah muara dari segala ilmu yang kau ajarkan bahwa perjuangan sejati tak selamanya soal angka tapi setia pada proses dan sahabat yang telah menjadi saudara. Terimakasih telah menjadi labirin indah tempatku mendewasa.
10. Untuk namanya yang terukir di jantung semesta di lauhul mahfudz, namamu terukir bagai permata di jantung semesta entah rupamu bagaimana, apakah garis senyummu mempesona akupun tak mampu membayangkannya. Skripsi ini aku persembahkan sebagai simfoni cinta, semoga setiap nada menjadi ungkapan syukur atas anugrah-Nya dan semoga kau faman akan tentang kewajiban nafkah nantinya.
11. Terakhir saya berterimakasih pada perempuan penyair yang menjelajahi samudra aksara Rini Sulismi yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil dan impian besar. Terimakasih

untuk tetap memilih hidup, tetap bertahan sampai sejauh ini dan terus berjalan melewati segala rintangan yang semesta hadirkan. Bukan dengan tinta emas atau permata, namun dengan keringat diiringi air mata, jika skripsi ini adalah sebuah lagu maka setiap babnya adalah nada yang menggaungkan kisah perjuangan. Skripsi ini adalah puisi terpanjang sang penulis, sebuah epik perjuangan yang penulis ukir sebab setiap aksaranya adalah keindahan berjuta makna.



ABSTRAK
KELALAIAN KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA
OLEH SUAMI DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oleh: Rini Sulismi, Nim. 2011110003

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban hukum antara suami dan istri, salah satunya kewajiban suami dalam memberikan nafkah keluarga. Dalam praktiknya, masih ditemukan kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban tersebut yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan perlindungan hak istri serta anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan kewajiban pemberian nafkah keluarga dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif serta menganalisis bentuk kelalaian dalam kewajiban pemberian nafkah keluarga berdasarkan kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan komparatif, serta studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Teori yang digunakan meliputi teori kewajiban hukum, konsep nafkah dalam fiqh Islam, serta teori tanggung jawab hukum dalam hukum keluarga. Fokus penelitian adalah membandingkan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terkait kewajiban nafkah keluarga, dengan menggunakan sumber data primer berupa Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang, dan putusan Pengadilan Agama, serta data sekunder dari buku dan jurnal. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengaturan kewajiban nafkah keluarga dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia sama-sama menekankan tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah sesuai kemampuan, yang mencakup kebutuhan dasar keluarga. Dalam Hukum Positif Indonesia, kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi; dan (2) kelalaian dalam kewajiban pemberian nafkah keluarga terjadi apabila suami tidak memberikan nafkah, memberikan nafkah yang tidak mencukupi, atau terlambat dalam pemberiannya. Dalam Hukum Islam, kelalaian tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab keluarga, sedangkan dalam Hukum Positif dapat menimbulkan akibat hukum seperti gugatan perceraian atau tuntutan hak nafkah.

Kata Kunci: Hukum Islam dan Hukum Positif, Kelalaian Kewajiban, Nafkah Keluarga

ABSTRACT

NEGLECT OF THE HUSBAND'S OBLIGATION TO PROVIDE FOR THE FAMILY IN MARRIAGE: PERSPECTIVES OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW

By: Rini Sulismi, Student ID 2011110003

Marriage creates legal rights and obligations between husband and wife, one of which is the husband's obligation to provide for his family. In practice, there are still cases of husbands neglecting this obligation, which affects marital harmony and the protection of the rights of wives and children. This study aims to identify and understand the regulations governing the obligation to provide family support in marriage according to Islamic Law and Positive Law, as well as to analyze the forms of negligence in the obligation to provide family support based on these two legal systems. This study uses a qualitative approach with juridical-normative and comparative methods, as well as literature review as a data collection technique. The theories used include the theory of legal obligations, the concept of maintenance in Islamic fiqh, and the theory of legal responsibility in family law. The focus of the study is to compare Islamic Law and Indonesian Positive Law regarding family maintenance obligations, using primary data sources such as the Qur'an, Hadith, laws, and Religious Court decisions, as well as secondary data from books and journals. Data was collected through documentation and analyzed descriptively and analytically through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that: (1) the regulation of family financial obligations in marriage according to Islamic Law and Positive Law in Indonesia both emphasize the husband's responsibility to provide financial support according to his ability, which includes the basic needs of the family. In Indonesian Positive Law, this obligation is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and has legal consequences if it is not fulfilled; and (2) negligence in the obligation to provide family support occurs when the husband does not provide support, provides insufficient support, or is late in providing it. In Islamic Law, such negligence is considered a violation of the principles of justice and family responsibility, while in Positive Law it can result in legal consequences such as divorce proceedings or alimony claims.

Keywords: Islamic Law and Positive Law, Negligence of Obligations, Family Support

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. karena dengan rahmat dan hidayah-Nyalah penulisnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Kelalaian Kewajiban Pemberian Nafkah Keluarga Oleh Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**”

Sholawat beserta salam tidak lupa kita panjatkan ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ummat keterbelakangan di alam jahiliyah menuju alam yang penuh kemajuan dan ilmu pengetahuan, dengan landasan iman takwa kepada Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan penulis melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr. Suwarjin, M.A Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Bapak Dr. Wery Gusmansyah, M.H Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Bapak Dr. Fauzan, M.H Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Bapak Badrun Tamam, M.Si Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan banyak pemahaman dan pemaknaan mengenai lika-liku mewujudkan mimpi.
7. Bapak Prof. Dr. Rohmadi M.A Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini
8. Ibuk Risfiana Mayangsari M.H Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini
9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan banyak ilmu dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam administrasi perkuliahan.
11. Kedua orang tua ku yang yang tidak pernah lelah memberikan semangat, cinta dan kasih sayang, dukungan dan doa untuk keberhasilanku.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.

Bengkulu, 2026

Penulis

Rini Sulismi



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	18
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	19
3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	20
4. Teknik Analisis Data	22
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II KAJIAN TEORI.....	25
A. Perkawinan.....	25
1. Pengertian Perkawinan.....	25
2. Tujuan Perkawinan	27
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri	28
B. Kelalaian	29
1. Pengertian Kelalaian	29
2. Bentuk-bentuk Kelalaian Pemberian Nafkah	31
3. Dampak Kelalaian Nafkah Bagi Keluarga	33
4. Solusi Islam Untuk Menyelesaikan Kelalaian Pemberian Nafkah.....	36
5. Kelalaian Pemberian Nafkah dalam Hukum Positif ..	38

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Nafkah dalam Hukum Islam	47
B. Nafkah dalam Hukum Positif.....	55
C. Kelalaian Pemberian Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam.....	62
D. Kelalaian Pemberian Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Positif	69
BAB IV PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

